

## **TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI DI PPID DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH**

- 1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi di pusat pelayanan informasi/online.**
- 2. Pemohon informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan/ mengupload fotocopy KTP/Paspor/ Akte bagi lembaga badan hukum.**
- 3. Petugas pelayanan informasi menyerahkan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon informasi.**
- 4. Petugas pelayanan memeriksa informasi serta mendaftarkan permohonan informasi tersebut dan memberitahukan kapan pemohon mendapatkan informasi yang diminta.**
- 5. Informasi yang dimohon apabila tersedia dipusat layanan akan di verifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada pemohon informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.**
- 6. PPID Pelaksana dapat menjawab secara langsung kepada pemohon informasi dengan tembusan ke PPID Utama atau/ dan berkoordinasi dengan PPID Utama.**
- 7. Selanjutnya informasi yang dikirim dari PPID Pelaksana, diserahkan kepada pemohon informasi dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.**